

BAB IV

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP KASUS-KASUS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA TELUK SARIKAT KECAMATAN BANJANG KALIMANTAN SELATAN

A. Ketidaksiharian Kasus-Kasus Pembagian Harta Warisan di Desa Teluk Sarikat dengan Pembagian Menurut Hukum Waris Islam

1. Kasus Pembagian Harta Warisan Secara Musyawarah

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, bahwa ahli waris untuk harta peninggalan almarhum Sigum, adalah:

- a. Masintan sebagai isteri
- b. Ahmad sebagai anak laki-laki kandung
- c. Tarjudan sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung
- d. Haniah sebagai anak perempuan kandung
- e. Masnah sebagai anak perempuan kandung.

Dalam hukum kewarisan Islam, tidak mesti semua yang dianggap sebagai ahli waris, mendapatkan bagian dari harta warisan. dari yang dianggap sebagai ahli ahli waris di atas, pembagian yang semestinya menurut hukum kewarisan Islam, adalah:

- a. Masintan sebagai isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta, karena memiliki anak, hal ini berdasarkan firman Allah dalam *QS. al-Nisā'* [4]: 12 yang berbunyi:

... إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ... (QS. al-Nisā’ [4]: 12) ¹

b. Ahmad sebagai anak laki-laki kandung menjadi ‘*aṣābah bi nafsih*, ia menjadi orang yang akan menghabiskan semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat ‘Ali Aṣ-Ṣābūni:

“ ‘*aṣābah bin nafsih*, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita, mempunyai empat arah, yaitu:

- 1) Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya.
- 2) Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya, yang pasti hanya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakak, dan seterusnya.
- 3) Arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Arah ini hanya terbatas pada saudara kandung laki-laki dan yang seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk ‘*aṣābah* disebabkan mereka termasuk *aṣḥāb al furūd*.
- 4) Arah paman, mencakup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun yang seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya.

Keempat arah ‘*aṣābah bi nafsih* tersebut kekuatannya sesuai urutan di atas. Arah anak lebih didahulukan (lebih kuat)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 79.

daripada arah ayah, dan arah ayah lebih kuat daripada arah saudara”.²

- c. Tarjudan sebagai cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung tidak mendapatkan harta warisan, karena terhalang (*maḥjub*) oleh adanya anak lelaki. Hal ini menurut para fuqaha yang demikian terkena salah satu bagian dari *ḥujub hirmān*, yakni karena adanya anak laki-laki sebagaimana pendapat ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī: “Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).”³
- d. Haniah dan Masnah keduanya sebagai anak perempuan kandung menjadi ‘*aṣābah bil ghair*, dia bersama anak lelaki akan menjadi orang yang akan menghabisi semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....(QS. al-Nisā’ [4]: 11)”⁴

Dengan demikian Haniah dan Masnah sebagai anak perempuan kandung menjadi ‘*aṣābah bil ghair*, dia bersama anak lelaki akan menjadi orang yang akan menghabisi semua sisa harta, setelah hak

² Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṣ Fisy Syarī’atil Islāmiyyah ‘alā Dhau’ Al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 1996),

³ Ibid

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 78.

ahli waris lain terpenuhi, lalu di bagi dua, setengah sisa harta untuk 1 orang anak laki-laki (Ahmad), dan setengahnya lagi untuk 2 orang anak perempuan (Haniah dan Masnah).

Dari data di atas juga diketahui bahwa harta warisan yang ditinggalkan pada keluarga Sigum, adalah:

- a. Dari peninggalan Sigum
 - 1) 1 hektar 18 borongan sawah
 - 2) 15 borongan kebun
 - 3) 12 borongan hasil usaha bersama
 - 4) 125 geram emas
 - 5) Satu rumah
 - 6) Satu sepeda.
- b. Dari warisan orang tua Masintan (Isteri Sigum)
 - 1) 14 borongan sawah
 - 2) 17 borongan kebun karet
 - 3) 90 geram emas

Dari harta di atas, harta yang akan di bagi berdasarkan hukum Islam adalah harta yang memang menjadi peninggalan almarhum Sigum, setelah dipilah harta yang menjadi hak isteri beliau, yakni harta bawaan isterinya dan '*harta perantangan*' karena almarhum mengusahakan harta tersebut bersama-sama dengan isterinya, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Harta Warisan Almarhum Sigum⁵

No	Uraian	Nilai Harga
1.	1 hektar 18 borongan sawah (1 hektar = 35 borongan), maka 53 borongan sawah dengan nilai harga satuan Rp. 1.750.000.-	92.750.000
2.	15 borongan kebun, dengan nilai harga satuan Rp. 2.000.000	30.000.000
3.	12 borongan kebun hasil usaha bersama (1/2 bagian isteri, karena perpantangan), maka harta waris 6 borongan dengan nilai harga satuan Rp. 2.000.000.-	12.000.000
4.	125 gram emas (1/2 bagian isteri, karena perpantangan), maka harta warisan 62,5 Gram, dengan nilai harga satuan Rp. 495.000	30.937.500
5.	1 buah rumah (1/2 bagian isteri, karena perpantangan), dengan harga taksiran Rp.25.000.000.00), maka harta warisan	12.250.000
6.	1 buah sepeda. (1/2 bagian isteri, karena perpantangan) (Harga taksiran Rp.200.000.00) , maka harta warisan	100.000
	Nilai Warisan Almarhum	178.037.500

Dari harta di atas, jika warisan tersebut di bagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka akan diperoleh nilai harta per masing-masing *dhawīl furūd*, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Harta Warisan Almarhum Sigum

Nama	<i>Dhawīl furūd</i> & Kedudukannya	<i>Furūd al-muqaddarah</i>	Jumlah Waris
Ahmad	Anak Laki-laki sebagai <i>aṣḥāb binnaḥsih</i>	2 kali bagian anak perempuan	77.891.406
Haniah	Anak perempuan sebagai <i>aṣābah bil ghair</i> (<i>aṣābah</i> dengan anak laki-laki)	1/2 bagian dari anak laki-laki	38.945.703
Masnah	Anak perempuan sebagai <i>aṣābah bil ghair</i> (<i>aṣābah</i> dengan anak laki-laki)	1/2 bagian dari anak laki-laki	38.945.703
Tarjudan	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Mahjub karena ada anak laki-laki	0

⁵ Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan Ahmad, 13 Mei 2014

Masintan	Isteri	1/8 karena ada anak laki-laki	22.254.688
Nilai Harta Warisan			178.037.500

Dari tabel di atas, maka pembagian harta warisan dari almarhum Sigum, adalah Masintan selaku isteri almarhum mendapatkan 1/8 karena ada anak laki-laki Rp. 22.254.688.00, sisa harta yang ada akan di bagi untuk semua anak almarhum selaku *aṣābah*, yakni Ahmad selaku anak laki-laki sebagai *aṣābah bi nafsih* mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan atau senilai Rp. 77.891.406.00, Haniah sebagai anak perempuan sebagai *aṣāhab bil ghair* (*aṣhāb* dengan anak laki-laki) mendapat 1/2 bagian dari anak laki-laki atau senilai Rp. 38.945.703, begitu juga dengan Masnah selaku anak perempuan sebagai *aṣhāb bil ghair* (*aṣābah* dengan anak laki-laki) mendapatkan 1/2 bagian dari anak laki-laki atau senilai Rp. 38.945.703, sementara Tarjudan selaku cucu laki-laki dari anak laki-laki *mahjub* karena ada anak laki-laki dari almarhum.

Dan berdasarkan data yang ada, ternyata semua yang dianggap sebagai ahli waris mendapatkan pembagian harta waris yang relatif tidak jauh berbeda, dan justru ada pembagian harta yang dilebihkan, yakni yang mendiami dan dianggap berjasa dalam memelihara orang tua, namun ada masalah yang disisakan dalam pembagian tersebut, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki almarhum.

2. Kasus Tidak Di baginya Harta Warisan Karena Menjaga Perasaan Orang Tua Yang Masih Hidup

Kasus ke 2 adalah berhubungan dengan harta warisan yang ditinggalkan almarhum Sulaiman. Berdasar data yang telah disajikan, diketahui bahwa harta yang ditinggalkan bapaknya, adalah:

- a. Sebuah kebun sekitar 30 borongan (harta warisan yang belum di bagi antara almarhum, A. Muksit adik laki-laki kandung bapak, dan Mildayanti adik kandung perempuan almarhum)
- b. Tanah kebun 18 borongan
- c. Sawah 65 borongan
- d. Satu rumah yang ditempati ibu
- e. Dua kendaraan bermotor

Berdasar data yang disajikan juga diketahui bahwa harta peninggalan Sulaiman masih utuh dianggap sebagai harta waris, namun dimanfaatkan oleh beberapa keluarga, yaitu anak, Isteri dan adik kandung almarhum, dan disamping harta di atas ternyata harta lainnya warisan almarhum, sbb.:

1. Emas tabungan Bapak dengan ibu 104 gr
2. Uang tunai Rp. 22.000.000.- .

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, ahli waris dari harta peninggalan almarhum Sulaiman adalah :

- a. Muhammad Yani sebagai anak kandung laki-laki
- b. Kastalani sebagai anak kandung perempuan

- c. Rusmiyati sebagai isteri
- d. A. Muksit sebagai adik laki-laki kandung laki-laki
- e. Mildayanti sebagai adik kandung perempuan

Jika dilihat dari segi hukum Islam maka pembagian harta waris dari almarhum Sulaiman tersebut, adalah:

- a. Muhammad Yani sebagai anak kandung laki-laki, sebagaimana pada kasus ke 1, kedudukannya sebagai *'aṣābah bi nafsih*, atau karena status dirinya, maka dia menjadi orang yang akan menghabisi semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat *'Ali Aṣ-Ṣābūnī*:

“*'aṣābah bi nafsih*, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita, mempunyai empat arah, yaitu:1). Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya....*'aṣābah bi nafsih* tersebut kekuatannya sesuai urutan di atas. Arah anak lebih didahulukan (lebih kuat) daripada arah ayah, dan arah ayah lebih kuat daripada arah saudara”.⁶

- b. Kemudian Kastalani sebagai anak kandung perempuan menjadi *'aṣābah bil ghair*, dia bersama saudaranya yang laki-laki (Muhammad Yani) akan menjadi orang yang akan menghabisi semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

⁶ Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṣ Fisy Syarī'atil Islāmiyyah 'alā Dhau' Al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cct. II, 1996),

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.... (QS. al-Nisā' [4]:11)”⁷

Dengan demikian Kastalani sebagai anak perempuan kandung menjadi *'asābah bil ghair*, dia bersama saudaranya yang laki-laki akan menjadi orang yang akan menghabiskan semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, lalu sisa harta di bagi tiga, dua bagian untuk Muhammad Yani dan satu bagian untuk Kastalani.

- c. Sedangkan Rusmiyati sebagai isteri dia mendapatkan sebagai isteri mendapatkan 1/8 harta, karena memiliki anak, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 12 yang berbunyi :

..فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

....

Artinya: “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ... (QS. al-Nisā' [4]: 12)”⁸

- d. Sedangkan A. Muksit sebagai adik laki-laki kandung laki-laki terkena *hujub hirmān* atau terhalang mendapatkan hak waris karena adanya orang lain yang lebih berhak dan menggugurkan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 78.

⁸ Ibid, 79.

hak warisnya, yakni karena adanya anak laki-laki, sebagaimana pendapat ‘*Ali Aṣ-Ṣābūnī*: “Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).”⁹

- e. Kemudian Mildayanti sebagai adik kandung perempuan juga terkena *ḥujub hirmān* atau terhalang mendapatkan hak waris karena adanya orang lain yang lebih berhak dan menggugurkan hak warisnya, yakni karena adanya anak laki-laki, sebagaimana pendapat ‘*Ali Aṣ-Ṣābūnī*: Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki)”¹⁰.

Untuk harta yang diwariskan oleh orang tua almarhum Sulaiman, sebanyak 30 borongan kebun dengan harga per borongan Rp. 2.000.000.00, maka yang menjadi bagian Sulaiman dan selanjutnya menjadi warisan bagi ahli warisnya senilai Rp. 60.000.000.-¹¹, maka dapat di bagi berdasarkan hukum Islam, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pembagian Harta Warisan Bersama Almarhum Sulaiman

Nama	<i>Zawīl furūd</i> dan kedudukannya	<i>Furūd al-muqaddarah</i>	Jumlah waris
Sulaiman	Anak Laki-laki sebagai ‘ <i>aṣabah bi nafsih</i>	2 kali bagian anak perempuan	24.000.000
A. Muksit	Anak Laki-laki sebagai	2 kali bagian	24.000.000

⁹ Muhammad ‘*Ali Aṣ-Ṣābūnī*, *Al-Mawāris’ Fisy Syarī’atil Islāmiyyah ‘alā Dhau’ Al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 1996), .

¹⁰ Ibid

¹¹ Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan A. Muksit , 13 Mei 2014

	<i>aṣābah bi nafsih</i>	anak perempuan	
Mildayanti	Anak perempuan sebagai <i>'aṣābah bil ghair</i> (<i>'aṣabah</i> dengan anak laki-laki)	1/2 bagian dari anak laki-laki	12.000.000
Jumlah			60.000.000

Dari tabel di atas, 2 anak laki-laki mendapat $\frac{4}{5}$ bagian harta, karena semua anak laki-laki sebagai *'aṣābah bi nafsih* yang setiap orangnya mendapatkan warisan 2 kali bagian anak perempuan atau senilai Rp. 24.000.000.00, sedangkan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari harta, atau $\frac{1}{2}$ bagian dari anak laki-laki, dan kedudukannya karena ada anak laki-laki manaka anak perempuan menjadi *'aṣābah bil ghair* (*'aṣabah* dengan anak laki-laki) atau senilai Rp. 12.000.000.00. Dengan demikian dari harta yang sebelumnya tidak di bagi di atas, terdapat warisan almarhum Sulaiman senilai Rp. 24.000.000.00.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Harta Warisan Almarhum Sulaiman¹²

No	Uraian	Nilai Harga
1.	Harta warisan almarhum dari orang tua beliau, dari tanah yang sebelumnya masih milik bersama dengan para saudara almarhum	24.000.000
2.	Tanah kebun 18 borongan ($\frac{1}{2}$ bagian isteri, karena perpantangan), maka warisan almarhum 9 borongan x Rp 2.000.000	18.000.000
3.	Sawah 65 borongan ($\frac{1}{2}$ bagian isteri, karena perpantangan), maka warisan almarhum 32,5 borongan X 1.750.000	56.875.000
4.	Satu rumah yang ditempati Ibu ($\frac{1}{2}$ bagian isteri, karena perpantangan) (taksiran nilai rumah Rp. 27000000.-)	13.500.000
5.	Dua kendaraan bermotor ($\frac{1}{2}$ bagian isteri, karena perpantangan) (Satu motor senilai Rp. 9.000.000.- dan satunya lagi senilai Rp.7.000.000.), maka nilai totalnya Rp.	8.000.000

¹² Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan A. Muksit, 13 Mei 2014

	16.000.000.-	
6.	Emas tabungan Bapak dengan ibu 104 gr (1/2 bagian isteri,karena perpantangan), maka warisan almarhum 52 Gram X Rp 495.000	25.740.000
7	Uang tunai Rp. 22.000.000.- . (1/2 bagian isteri,karena perpantangan)	11.000.000
	Nilai Warisan Almarhum Sigum	178.037.500

Dari tabel di atas harta maka diketahui total peninggalan almarhum senilai Rp 178.037.500., jika warisan tersebut di bagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka akan diperoleh nilai harta per masing-masing *dhawīl furūd*, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pembagian Harta Warisan Almarhum Sulaiman

Nama	<i>Dhawīl Furūd</i> dan Kedudukannya	<i>Furūd Al Muqaddarah</i>	Jumlah Waris
Muhammad Yani	sebagai anak kandung laki-laki menjadi <i>'aṣābah bin nafsih</i> , namun karena ada anak perempuan maka akan mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan	2 kali bagian anak perempuan	91.650.417
Kastalani	sebagai anak kandung perempuan menjadi <i>'aṣābah bil ghair</i> , bersama anak laki-laki menjadi <i>'aṣābah</i> dan mendapat 1/2 dari bagian anak laki-laki	1/2 bagian dari anak laki-laki	45.825.208
Rusmiyati	sebagai isteri mendapat 1/8 dari harta warisan suaminya, karena memiliki anak	1/8 karena ada anak laki-laki	19.639.375
A. Muksit	sebagai adik laki-laki kandung laki-laki	<i>Mahjub</i> karena ada anak laki-laki	-
Mildayanti	sebagai adik kandung perempuan	<i>Mahjub</i> karena ada anak laki-laki	-

Jumlah	157.115.000
--------	-------------

Dari tabel di atas, maka pembagian harta warisan dari almarhum Sigum, adalah Masintan selaku isteri almarhum mendapatkan $\frac{1}{8}$ karena ada anak laki-laki sebesar Rp. 19.639.375.00, sisa hartanya di bagi untuk-anak-anak almarhum sebagai *'aṣābah*, yakni Muhammad Yani anak kandung laki-laki menjadi *'aṣābah bi nafsih*, namun karena ada anak perempuan maka akan mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan 2 kali bagian anak perempuan, atau senilai Rp. 91.650.417.00 dan Kastalani sebagai anak kandung perempuan menjadi *'aṣābah bil ghair*, bersama anak laki-laki menjadi *'aṣābah* dan mendapat $\frac{1}{2}$ dari bagian anak laki-laki $\frac{1}{2}$ bagian dari anak laki-laki, atau mendapatkan warisan senilai Rp.45.825.208.00. Sementara A. Muksit sebagai adik laki-laki kandung laki-laki dan Mildayanti sebagai adik kandung perempuan keduanya *mahjub* karena ada anak laki-laki, atau tidak mendapatkan warisan.

3. Kasus Warisan yang di Bagi Sesuai dengan Kesepakatan Para Ahli Waris

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui ahli waris dari harta almarhum Hamra adalah :

- a. Asnawi (Anak laki-laki isteri pertama)
- b. Sumiyati (Anak perempuan dari isteri pertama)
- c. Normilawati isteri kedua
- d. Anita anak perempuan dari isteri kedua

- e. Masitah anak perempuan dari isteri kedua
- f. Nahdhiyyah sebagai isteri ketiga.

Berdasar penjelasan di atas yang diketahui oleh Nahdhiyyah, harta peninggalan almarhum adalah :

- a. Satu rumah
- b. 4 hektar tanah

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui harta peninggalan Hamra yang lainnya, adalah :

- a. Satu rumah senilai 1 milyar
- b. Dua toko senilai 1,5 Milyard
- c. 18 borongan tanah persawahan

Jika harta warisan dari almarhum Hamra di atas, di bagi berdasarkan hukum kewarisan Islam, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ahli waris Asnawi sebagai Anak laki-laki Isteri ke 1 berstatus sebagai *'aṣābah bi nafsihh*, dan ketiga anak perempuan yakni Sumiyati anak perempuan dari isteri kessatu, Anita anak perempuan dari isteri kedua dan Masitah juga anak perempuan dari isteri kedua, berstatus sebagai *'aṣābah bil ghair*, penjelasan tentang hal ini telah penulis jelaskan pada pembahasan kedua kasus sebelumnya. Mengenai bagaimana pembagian dari sisa harta, tetap berpegang pada firman Allah SWT. :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...”. (QS. al-Nisā’ [4]:11)¹³

Dari ayat di atas, maka Sumiyati anak perempuan dari isteri kesatu, Anita anak perempuan dari isteri kedua dan Masitah juga anak perempuan dari isteri kedua, berstatus sebagai *‘aṣābah bil ghair*, bersama saudaranya yang laki-laki akan menjadi orang yang akan menghabisi semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, lalu sisa harta di bagi lima bagian, 2/5 semua sisa harta adalah untuk anak laki Asnawi dan 3/5 untuk 3 anak perempuan, yakni Sumiyati, Anita dan Masitah masing-masingnya mendapat 1/5 dari seluruh sisa harta waris tersebut.

- b. Kemudian untuk ahli waris Normilawati sebagai isteri kedua dan Nahdhiyyah sebagai isteri ketiga, maka hak waris isteri yang memiliki anak mendapatkan hak waris sebesar 1/8 dari harta warisan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. *al-Nisā’* [4]: 12 yang berbunyi :

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya: “ Para Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para Isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...
(QS. al-Nisā' [4]: 12)¹⁴

Dengan demikian, dari seluruh harta waris diambilkan 1/8 bagian, untuk selanjutnya di bagi dua, ½ dari 1/8 bagian harta waris tadi untuk isteri kedua, dan ½ nya lagi untuk isteri ketiga.

Dari harta di atas, harta yang akan di bagi berdasarkan hukum islam adalah harta yang memang menjadi peninggalan almarhum Hamra, tidak adanya harta perantangan, karena semua isteri almarhum tidak ikut berusaha dengan almarhum sebagai pedagang sarang burung wallet, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Harta Warisan Almarhum Hamra

No	Uraian	Nilai Harga
1.	satu rumah di desa T.Sarikat	450.000.000
2.	4 hektar tanah atau 140 borongan x Rp. 1750000	245.000.000
3.	Satu rumah Puruk Cahu	1.000.000.000
4.	Dua toko di Sampit	1.500.000.000
5.	18 borongan tanah persawahan x Rp. 1750000	31.500.000
	Jumlah	3.226.500.000

Dari table di atas harta maka diketahui total peninggalan almarhum senilai Rp 3.226.500.000, jika warisan tersebut di bagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka akan diperoleh nilai harta per masing-masing *dhawīl furūd*, sebagai berikut :

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 79

Tabel 2.7
Pembagian Harta Warisan Almarhum Hamra¹⁵

Nama	Kedudukan	<i>Furūd al-Muqaddarah</i>	Jumlah Waris
Asnawi	Anak laki-laki isteri pertama, sebagai <i>'aṣābah bin nafsih</i>	2 kali dari bagian anak perempuan	1.129.275.000
Sumiyati	Anak perempuan dari isteri pertama, sebagai <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/2 dari bagian anak laki-laki	564.637.500
Normilawati	Isteri kedua	Bersama isteri lainnya mendapat 1/8 harta, karena ada anak laki-laki	201.656.250
Anita	Anak perempuan dari isteri kedua, sebagai <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/2 dari bagian anak laki-laki	564.637.500
Masitah	Anak perempuan dari isteri kedua, sebagai <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/2 dari bagian anak laki-laki	564.637.500
Nahdhiyyah	Isteri ketiga.	Bersama isteri lainnya mendapat 1/8 harta, karena ada anak laki-laki	201.656.250
Kasman	Adik kandung almarhum	<i>Mahjub</i> karena ada anak laki-laki	0
Jumlah			3.226.500.000

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa semua isteri mendapat mendapat 1/8 harta atau senilai Rp 403.312.500.-, karena ada anak laki-laki, maka isteri kedua Normilawati dan isteri ketiga Nahdhiyyah masing-masing mendapat warisan senilai Rp. 201.656.250. Kemudian sisa harta akan menjadi hak *'aṣābah*, karena ada satu anak laki-laki dan tiga perempuan, maka anak laki-laki dihitung dua bagian anak perempuan ditambah tiga orang anak

¹⁵ Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan Kasman, 14 Mei 2014

perempuan, atau sisa harta dihitung $5/5$, Asnawi sebagai anak laki-laki isteri pertama, sebagai *'aṣābah bi nafsih* 2 kali dari bagian anak perempuan atau $2/5$ sisa harta yakni senilai Rp. 1.129.275.000. Sementara Sumiyati anak perempuan dari isteri pertama, sebagai *'aṣābah bil ghair* bersama Anita dan Masitah anak perempuan dari isteri ke 2, bertiga mendapatkan $3/5$ dari harta atau senilai Rp. 1.693.912.500.-, karena 3 orang maka masing-masing mendapatkan $1/5$ sisa harta yakni senilai Rp. 564.637.500.-. Sedang Kasman adik kandung almarhum *mahjub* karena ada anak laki-laki.

Berdasarkan data, isteri ketiga disuruh oleh Sumiyati anak dari isteri pertama untuk meninggalkan rumah peninggalan Hamra, semestinya tidak terjadi dan untuk menghindari hal itu terjadi, bagi yang memiliki isteri lebih dari satu orang, hendaknya meninggalkan wasiat bagi pemeliharaan isteri-isterinya, namun tindakan Sumiyati yang menyantuni ibu tirinya tersebut adalah perbuatan yang baik, sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang akan meninggal dunia di Antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” QS. al-Baqarah [2]: 240)¹⁶

Berdasarkan data, harta waris dari almarhum Hamra telah diambil alih menjadi 3 bagian, yakni anak perempuannya dari isteri pertama, adik kandung almarhum yang keduanya dengan alasan untuk mengamankan sebelum di bagi, serta isteri kedua almarhum, yang cenderung untuk menguasai sebahagian besar harta. Tindakan untuk menguasai harta waris adalah tindakan bakhil yang sangat dilarang agama, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Āli ‘Imrān [3]:180)¹⁷

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada uang peninggalan almarhum sebesar Rp. 24 juta, namun oleh isteri kedua akan dibayarkan hutang yang ditinggalkan almarhum. Pembayaran hutang bagi almarhum memang harus dilakukan, sebagaimana firman Allah :

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 39.

¹⁷ Ibid, 73.

... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ
... مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: "... Para Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah di penuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutangmu...(QS. al-Nisā' [4]: 12).¹⁸

Namun untuk menghindari prasangka buruk, tentulah sebelum hutang di bayarkan semua ahli waris harus diberitahu, dan diajak musyawarah tentang pembayaran hutang tersebut.

Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa pembagian harta lebih tergantung pada inisiatif dari anak-anak almarhum, di samping terkendala pada sebagian harta yang masih dikuasai isteri ke dua. Informasi tentang pembagian tersebut kepada anak-anak almarhum sudah pernah disampaikan oleh salah seorang keluarga yang berstatus guru agama.

4. Kasus Pembagian Harta Warisan Sesuai Keputusan Anak Tertua

Berdasar sajian data di atas, dapat dipahami bahwa para pewaris yang akan mewarisi harta peninggalan almarhum Nasib, sebagai berikut :

1. Hamisari selaku isteri
2. Tina Sari selaku adik kandung perempuan
3. Sirajut Thalibin selaku anak kandung laki-laki

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 79.

4. Darmasiah selaku anak kandung perempuan
5. Tarjudin selaku anak kandung laki-laki
6. Fatimah selaku anak kandung perempuan
7. Maryam selaku anak kandung perempuan
8. Norman selaku anak kandung laki-laki

Ketentuan bagian harta dari ahli waris pada dasarnya sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT yaitu QS. *al-Nisā'* [4] ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, QS. *al-Anfāl* [8]: 75; hadits-hadits Nabi SAW, dan ijma', sehingga seharusnya setiap ahli waris akan mendapatkan bagian yang menjadi haknya.

Berdasar sajian data di atas, semua harta di bagi sama kecuali isteri almarhum lebih sedikit mendapatkan tanah, namun mendapatkan rumah, sedangkan sisa harta dijadikan tunggu haul, diserahkan ke isteri almarhum untuk pemeliharannya, dan hasilnya untuk haulan almarhum setiap tahun.

Jika dilihat dari segi hukum kewarisan Islam, maka dapat dipilah ketentuan pembagian harta almarhum Nasib, sebagai berikut :

1. Isteri almarhum yang bernama Hamisari mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, karena dia memiliki anak, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 12 yang berbunyi :

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

....

Artinya: “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ... (QS. al-Nisā’ [4]: 12)¹⁹

2. Ketiga orang anak laki-laki Tina Sari, Tarjudin dan Norman adalah bersama-sama menjadi *‘aṣābah bi nafsih*. Hal ini relevan dengan pendapat *‘Ali Aṣ-Ṣābūnī*, bahwa : “ *‘aṣābah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dengan tegas, atau tiap-tiap kerabat laki-laki yang tidak diselangi dalam hubungannya dengan yang meninggal oleh seseorang wanita”.
3. Ketiga orang anak perempuan Darmasih, Fatimah dan Maryam adalah bersama-sama menjadi *‘aṣābah bil ghair*. Hal ini relevan dengan pendapat Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, bahwa : “ *‘aṣābah bil ghair*, yaitu anak perempuan mewaris bersama anak laki atau cucu perempuan bersama cucu laki pancar laki, manakala laki-laki tersebut menjadi ahli wari *‘aṣābah bi nafsih*.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 79

Mengenai bagaimana pembagian untuk *'aṣābah bi nafsih* dan *'aṣābah bil ghair* di atas untuk semua sisa harta, tetap berpegang pada firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....” (QS. al-Nisā' [4] :11)²⁰

Dari ayat di atas, maka 3 anak laki-laki dihirung 2 bagian dari perempuan, kemudian ditambahkan dengan 3 anak perempuan, maka jumlahnya adalah (2 x 3 bagian lk) + 3 bagian pr = 9 bagian, maka masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2/9 sisa harta, dan masing-masing anak perempuan mendapat 1/9 sisa harta.

4. Sementara adik perempuan almarhum yang bernama Tina Sari, terdinding oleh karena adanya anak laki-laki almarhum. Hal ini berdasarkan pendapat *'Ali Aṣ-Ṣābūnī*:

“*Hijab* penuh atau disebut juga *hijab hirman*, yaitu meng-*hijab* dari semua harta karena terdapat ahli waris yang lebih berhak (kekerabatannya lebih dekat dengan mayit). Seperti ter-*hijab*nya kakek karena adanya ayah, ter-*hijab*nya cucu karena adanya anak laki, atau ter-*hijab*nya nenek karena adanya ibu.”²¹

Dari harta di atas, harta yang akan di bagi berdasarkan hukum Islam adalah harta yang memang menjadi peninggalan almarhum, setelah dipilah harta yang menjadi hak isteri beliau, yakni harta bawaan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

²¹ Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṣ Fisy Syarī'atil Islāmiyyah 'alā Dhau' Al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cct. II, 1996),

isterinya dan '*harta perpantangan*' karena almarhum mengusahakan harta tersebut bersama-sama dengan isterinya, sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Harta Warisan Almarhum Nasib²²

No	Uraian	Nilai Harga
1	Satu rumah senilai Rp. 25.000.000.-(harta perpantangan usaha almarhum bersama isterinya, maka 1/2 dari nilai harga adalah bagian isterinya)	12.500.000
2	25 borongan kebun (harta perpantangan usaha almarhum bersama isterinya, maka 1/2 dari nilai harga adalah bagian isterinya)(maka harta warisan almarhum 12,5 borongan x Rp. 2000000.)	25.000.000
3	22 borongan Sawah (harta perpantangan usaha almarhum bersama isterinya, maka 1/2 dari nilai harga adalah bagian isterinya)(maka harta warisan almarhum 11 borongan x Rp. 1750000.)	19.250.000
	Jumlah	56.750.000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harta peninggalan almarhum Nasib, dari pembagian harta sebuah rumah, ditambah 12,5 borongan kebun dan 11 borongan sawah, maka total warisan yang ditinggalkan almarhum senilai Rp. 56.750.000.00, jika warisan tersebut di bagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka akan diperoleh nilai harta per masing-masing *dhawīl furūd*, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pembagian Harta Warisan Almarhum Nasib

Nama	<i>Dhawīl furūd</i> dan Kedudukannya	<i>Furūd al Muqaddarah</i>	Jumlah Waris
Hamisari	Selaku isteri yang memiliki anak laki-laki	1/8 dari harta	7.093.750
Tina Sari	Selaku adik kandung perempuan, terhalang	<i>Mahjub</i>	

²² Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan Tarjudin, 15 Mei 2014

	karena ada anak laki-laki		
Sirajut Thalibin	selaku anak kandung laki-laki; <i>'aṣābah bin nafsih</i>	2/9 sisa harta	11.034.722
Darmasiah	Selaku anak kandung perempuan; <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/9 sisa harta	5.517.361
Tarjudin	Selaku anak kandung laki-laki; <i>'aṣābah bin nafsih</i>	2/9 sisa harta	11.034.722
Fatimah	Selaku anak kandung perempuan; <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/9 sisa harta	5.517.361
Maryam	selaku anak kandung perempuan; <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/9 sisa harta	5.517.361
Norman	selaku anak kandung laki-laki; <i>'aṣābah bin nafsih</i>	2/9 sisa harta	11.034.722
	Jumlah		56.750.000

Hamisari selaku isteri yang memiliki anak laki-laki 1/8 dari harta Rp.7.093.750., sementara tiga anak laki-laki yakni Sirajut Thalibinn, Tarjudin dan Norman sebagai *'aṣābah bin nafsih* dan 3 anak perempuan yakni Darmasiah, Fatimah dan Maryam sebagai *'aṣābah bil ghair*, menjadi *'aṣābah* bersama anak laki-laki, maka tiga anak laki-laki x dua bagian anak perempuan = enam bagian, ditambah tiga bagian anak perempuan, maka sisa harta di bagi menjadi 9/9 bagian. Maka masing-masing anak laki-laki mendapat 2/9 sisa harta atau senilai Rp. 11.034.722.- dan masing-masing anak perempuan mendapat 1/9 sisa harta atau senilai Rp. 5.517.361.- Sedangkan Tina Sari selaku adik kandung perempuan, terhalang karena ada anak laki-laki.

Sudah menjadi kebiasaan orang banjar untuk tidak membagi sebahagian harta waris, karena terkait dengan wasiat si mayit atau '*ba'amanat*', sebagaimana dikemukakan oleh Gusti Muzainah, SH, MH

dalam buku *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam*

Indonesia :

“Praktik wasiat pembagian warisan dalam adat Banjar dikenal dengan “*amanat*” atau “*ba’amanah*” atau “*ba’amanat*” adalah pesan (amanat) dari pewaris (almarhum), yang isinya berupa penunjukkan benarnya bagian pada ahli waris tertentu, orang tertentu (penerima warisan) lainnya, ataupun juga berisi larangan untuk membagi harta peninggalan tertentu”.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia hal ini dapat dibenarkan, asal disepakati oleh semua ahli waris, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 195).²³

Selanjutnya berdasar sajian data di atas, dapat diketahui bahwa terjadi penyerobotan terhadap sisa harta yang di bagi, 5 borongan kebun dan 2 borongan sawah yang rencananya dijadikan tunggu haul diambil dan dikelola oleh adik almarhum, dan hasilnya tidak pernah diserahkan kepada Isteri almarhum untuk haulan almarhum sebagaimana diamanatkan dalam musyawarah.

5. Kasus Pembagain Harta Warisan Secara Sama Rata

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ahli waris harta

Acung adalah :

- a. Hamidah selaku isteri almarhum
- b. Luqman hakim selaku adik sebapak laki-laki almarhum
- c. M. Yusuf selaku adik sebapak laki-laki almarhum
- d. Maimanah selaku adik kandung perempuan
- e. Masnah selaku anak perempuan kandung

²³ *Undang – Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka),

- f. Halimah selaku anak perempuan kandung
- g. Masrufah selaku anak perempuan kandung

Jika ditinjau dari segi hukum kewarisan Islam, pembagian di atas sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam, sebab menurut ketentuan kewarisan Islam, *furūd al Muqadarah* untuk ahli waris di atas, sebagai berikut :

1. Hamidah selaku Isteri almarhum mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan almarhum suaminya Acung, hal ini berdasarkan firman Allah SWT Dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 12 yang berbunyi :

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

.....
 Artinya: “ Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ... (QS. *al-Nisā'* [4]: 12)²⁴

2. Luqman Hakim dan M. Yusuf selaku adik seapak laki-laki almarhum terhalang mendapatkan warisan (*maḥjub*) yang di istilahkan dengan *Ḥujub hirmān* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Dalam hal ini karena adanya '*aṣābah ma'al ghair* yakni Maimanah selaku adik kandung perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat '*Ali Aṣ-Ṣābūni*, bahwa:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 79

“Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi ‘*aṣābah ma’al ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, Dan seterusnya)”.²⁵

3. Maimanah selaku adik kandung perempuan menjadi ‘*aṣābah ma’al ghair*, sebagaimana dijelaskan oleh ‘*Ali Aṣ-Ṣābūni* dengan menyandarkan alasan beliau pada *Hasyiah al-Bajūri*, sebagai berikut :

“‘*aṣābah ma’al ghair* ini khusus bagi para saudara kandung perempuan maupun saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi, saudara kandung perempuan ataupun saudara perempuan seayah bila berbarengan dengan anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak laki-laki dan seterusnya akan menjadi ‘*aṣābah*. Jenis ‘*aṣābah* ini di kalangan ulama dikenal dengan istilah ‘*aṣābah ma’al ghair*’.”²⁶

4. Masnah, Halimah dan Masrufah selaku anak perempuan kandung mendapatkan hak waris 2/3 Dari harta yang ditinggalkan almarhum bapaknya Acung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: “... Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...” (QS. al-Nisā’ [4]: 11)²⁷

²⁵ Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṣ Fisy Syarī’atil Islāmiyyah ‘alā Dhau’ Al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cct. II, 1996),

²⁶ Ibid

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78

Dari harta di atas, harta yang akan di bagi berdasarkan hukum Islam adalah harta yang memang menjadi peninggalan almarhum Acung, setelah dipilah harta yang menjadi hak isteri beliau, yakni harta bawaan isterinya dan '*harta perpantangan*' karena almarhum mengusahakan harta tersebut bersama-sama dengan isterinya, sebagai berikut :

Tabel 2.10
Rekapitulasi Harta Warisan Almarhum Acung²⁸

No	Uraian	Nilai Harga
1	1 buah rumah senilai Rp. 35.000.000.-(harta perpantangan usaha almarhum bersama isterinya, maka 1/2 dari nilai harga adalah bagian isterinya)	17.500.000
2	23 borongan kebun (harta perpantangan usaha almarhum bersama isterinya, maka 1/2 dari nilai harga adalah bagian isterinya)(maka harta warisan almarhum 11,5 borongan x Rp. 2000000.)	13.000.000
3	20 borongan Sawah (harta perpantangan usaha almarhum bersama isterinya, maka 1/2 dari nilai harga adalah bagian isterinya)(maka harta warisan almarhum 10 borongan x Rp. 1750000.)	17.500.000
	Jumlah	48.000.000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harta peninggalan almarhum Acung, dari pembagian harta satu rumah, ditambah 11,5 borongan kebun dan 10 borongan sawah, maka total warisan yang ditinggalkan almarhum senilai Rp. 48.000.000.00, jika warisan tersebut di bagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka akan diperoleh nilai harta per masing-masing *ẓawīl furūd*, sebagai berikut :

²⁸ Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan Luqman Hakim , 14 Mei 2014

Tabel 2.11
Pembagian Harta Warisan Almarhum Acung

Nama	Kedudukan	<i>Furūd al-Muqaddarah</i>	Jumlah Waris
Hamidah	isteri almarhum dan memiliki anak	1/8 dari harta	6.000.000
Luqman Hakim	Adik seapak laki-laki almarhum, dan ada saudara perempuan seapak almarhum	<i>Mahjub</i>	-
M. Yusuf	Adik seapak laki-laki almarhum, dan ada saudara perempuan seapak almarhum	<i>Mahjub</i>	-
Maimanah	Adik kandung perempuan, mendapat warisan karena almarhum tak memiliki anak laki-laki, tapi memiliki anak perempuan	<i>'aṣābah ma'al ghair</i>	9.999.999
Masnah	selaku anak perempuan kandung	Bersama anak perempuan lainnya mendapat 2/3 harta, atau senilai Rp.32.000.001.= di bagi dengan saudara perempuan lainnya	10.666.667
Halimah	selaku anak perempuan kandung	Sda	10.666.667
Masrufah	selaku anak perempuan kandung	Sda	10.666.667
Jumlah			48.000.000

Dari tabel di atas, dapat diketahui Hamidah isteri almarhum karena memiliki anak mendapatkan 1/8 dari harta atau senilai Rp. 6.000.000, sementara Masnah selaku anak perempuan kandung lainnya yakni Maimanah dan Masrufah mendapatkan 2/3 harta, atau senilai Rp.32.000.001.= di bagi dengan saudara perempuan lainnya, maka masing-masingnya mendapat harta warisan senilai Rp. 10.666.667.-

Kemudian Maimanah selaku adik kandung perempuan, mendapat warisan karena almarhum tak memiliki anak laki-laki, tapi memiliki anak perempuan menjadi *'aṣābah ma'al ghair* mendapatkan sisa harta senilai Rp.9.999.999.- Sedangkan Luqman Hakim adik seapak laki-laki almarhum, dan ada saudara perempuan seapak almarhum *mahjub*, karena adanya Maimanah selaku adik kandung perempuan almarhum, yang karena almarhum tak memiliki anak laki-laki, tapi memiliki anak perempuan maka menjadi *'aṣābah ma'al ghair*.

Berdasarkan data semua yang oleh keluarga dianggap sebagai ahli waris, semuanya mendapatkan pembagian harta warisan dengan pembagian yang hampir sama nilainya sedangkan sisa harta diperuntukkan Luqman Hakim yang tadi dianggap sebagai *'aṣābah*, maka ditinjau dari sudut hukum kewarisan di atas, sangat menyalahi ketentuan hukum kewarisan Islam, dengan kekeliruan sebagai berikut :

1. Kekeliruan pentapan siapa yang berhak mendapatkan warisan, termasuk pentapan *'aṣābah*.
2. Kekeliruan penetapan *furūd al-muqadarah*.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sengketa harta warisan almarhum Acung bermula dari adanya tuntutan adik seapak almarhum yang menuntut adanya bagian harta warisan Acung untuk dirinya karena merasa sebagai adik seapak almarhum. Dan berdasarkan data ketentuan pembagian harta warisan sangat

ditentukan oleh musyawarah keluarga dan peran orang yang dianggap *'aṣābah* atau bisa juga oleh anak tertua almarhum. Dan berdasarkan data diketahui bahwa dimungkinkan kalau tuntutan harta warisan oleh M. Yusuf terus dilakukan, maka akan dibawa ke KUA Kecamatan Banjang untuk dimintakan bantuan menyelesaikan masalah warisan tersebut.

Menurut hemat penulis membawa kasus ini untuk dimediasi pihak KUA Kecamatan Banjang adalah hal yang tepat, sebab dengan demikian akan lebih jelas ketentuan hukum berdasarkan kewarisan Islam, walau ada hasil musyawarah terhadap pentapan harta warisan berikut dengan jumlah kadar pembagiannya, namun kalau diketahui secara terbuka oleh semua pihak yang terkait kebenarannya, maka dimungkinkan pentapan ulang terhadap ketentuan pembagian tersebut, sehingga hak masing-masing terjaga dan sengketa dalam masalah kewarisan yang dapat menimbulkan perpecahan keluarga pun dapat teratasi.

6. Kasus Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Islam

Berdasarkan data pada kasus ke enam di atas, dapat diketahui bahwa harta peninggalan almarhum Adul, sebagai berikut :

- a. Satu kebun karet sekitar 28 borongan yang merupakan harta warisan kakek yang masih hak bersama dengan saudara-saudara Almarhum Adul
- b. Satu kebun karet sekitar 14 borongan

- c. Satu kebun rumbia sekitar 8 borongan
- d. Empat sawah sekitar 29 borongan
- e. Satu rumah
- f. Satu kendaraan bermotor
- g. uang tabungan sebanyak Rp. 6.300.000.-

Sedangkan ahli waris dari harta almarhum Adul, adalah :

- a. Ahmad sebagai anak laki-laki
- b. Nor Milawati sebagai anak perempuan
- c. Wahidah sebagai anak perempuan
- d. Mawaddah sebagai isteri
- e. Mashtiyah sebagai adik perempuan
- f. Maslamah sebagai adik perempuan

Berdasar data yang disajikan di atas, harta waris berdasarkan hasil musyawarah akan dibagi dengan hukum kewarisan Islam, berdasarkan penjelasan tokoh agama setempat pembagiannya, sebagai berikut :

- a. Isteri almarhum mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta
- b. Seorang anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta sisa
- c. Dua orang anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ sisa harta, lalu dibagi berdua.
- d. Dua orang saudara perempuan almarhum tidak mendapatkan bagian, tetapi bagus untuk diberi harta ala kadarnya.

Jika dianalisis berdasarkan hukum kewarisan Islam, apa yang dijelaskan oleh bapak H. M. Sutra Ali selaku tokoh agama di desa tersebut sudah benar berdasar hukum kewarisan Islam, karena:

- a. Isteri almarhum mendapatkan 1/8 harta
- b. Seorang anak laki-laki kandung menjadi *'aṣābah bin nafsih*, dia menjadi orang yang akan menghabiskan semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, hal ini berdasarkan pendapat 'Ali Aṣ-Ṣābūni:

“*'aṣābah bin nafsih*, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita, mempunyai empat arah, yaitu: 1) Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya. ... *'aṣābah bin nafsih* tersebut kekuatannya sesuai urutan di atas. Arah anak lebih didahulukan (lebih kuat) daripada arah ayah, dan arah ayah lebih kuat daripada arah saudara”.

Namun karena dia bersama dengan 2 saudaranya perempuan, maka dia mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari sisa harta, sebagaimana firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....(QS. al-Nisā :11)”

- c. Kedua anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian sisa harta, memang karena mereka menjadi *'aṣābah bil ghair* , dia bersama anak lelaki akan menjadi orang yang akan menghabiskan semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nisā : 11 di atas, dan dalam hal *ashabah bil* ini 'Ali Aṣ-Ṣābūni mengemukakan :

“*'aṣābah bil ghair* adalah setiap wanita ahli waris yang termasuk ashhabul furudh, dan akan menjadi *'aṣābah* bila berbarengan dengan saudara laki-lakinya. Misalnya, anak perempuan menjadi *'ashabah* bila bersama saudara laki-lakinya (yakni anak laki-laki pewaris).”

- d. Sedangkan 2 orang saudara perempuan almarhum tidak mendapatkan hak warisan adalah benar, karena berstatus *ḥujub hirmān* yakni adanya ahli waris dari anak-anak almarhum. Kaitan dengan masalah ini, ‘Ali Aṣ-Ṣābūni menjelaskan :

“Sederetan ahli waris yang dapat terkena hujub hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. ... lima ahli waris dari kelompok wanita adalah: ... (salah satunya) Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki)...”

Dari data kasus 6 di atas, dapat diketahui ahli waris dari harta bersama peninggalan ayah dari almarhum Adul, berupa 1 buah kebun karet sekitar 28 borongan yang merupakan harta warisan kakek yang masih hak bersama dengan saudara-saudara Almarhum Adul adalah :

1. Adul sebagai anak laki-laki, yang sekarang sudah meninggal.
2. Mashtiyah sebagai anak perempuan
3. Maslamah sebagai anak perempuan

Harta bersama peninggalan dari orang tua almarhum Adul yang ingin diminta oleh salah seorang anak dari saudari almarhum, berdasarkan data bahwa penyelesaiannya akan dimintakan pendapat guru H. M. Sutra Ali salah seorang tokoh agama di desa tersebut.

Berdasarkan hukum kewarisan Islam, pembagian harta bersama peninggalan ayah almarhum Adul, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adul sebagai anak laki-laki, yang sekarang menjadi bagian dari harta warisan almarhum, adalah menjadi *ashabah bin nafsi*, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dia menjadi orang yang akan menghabisi semua sisa harta, setelah hak ahli waris lain terpenuhi (jika ada), hal ini berdasarkan pendapat ‘Ali Aṣ-Ṣābūni:

“*’aṣābah bin nafsih*, yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita, mempunyai empat arah, yaitu: 1) Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya. ... *’aṣābah bin nafsih* tersebut kekuatannya sesuai urutan di atas. Arah anak lebih didahulukan (lebih kuat) daripada arah ayah, dan arah ayah lebih kuat daripada arah saudara”.

Namun karena dia bersama dengan 2 saudaranya perempuan, maka dia mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari sisa harta, sebagaimana firman Allah QS. al-Nisā : 11, dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk 2 saudara perempuannya Mashtiyah dan Maslamah sebagai anak perempuan menjadi *’aṣābah bil ghair* , dan mengenai pembagian telah dijelaskan pada bagian atas dari kasus ini.

2. Semua cucu tidak berhak, karena terkena *ḥujub hirmān* dengan adanya anak almarhum, sebagaimana dijelaskan pada bagian atas kasus ini, bahwa adanya ahli waris dari anak-anak almarhum.

Kaitan dengan masalah ini, ‘Ali Aṣ-Ṣābūni menjelaskan:

“Sederetan ahli waris yang dapat terkena *ḥujub hirmān* ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. ... lima ahli waris dari kelompok wanita adalah: ... (salah satunya) Saudara kandung perempuan akan

terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki)..."

Dengan demikian tuntutan dari anak Mashtiyah tidak dapat dipenuhi, dan sebaiknya harta bersama tersebut dibagi berdasarkan hukum Islam dan dengan sesegeranya dijelaskan kepada pihak yang menuntut harta tersebut.

Harta perkebunan seluas 24 borongan yang dimiliki almarhum Adul bersama-sama dua saudara almarhum berupa tanah perkebunan, yang ditaksir nilainya Rp. 56.000.000.-²⁹, yang jika dibagi berdasar hukum kewarisan Islam, sebagai berikut :

Tabel 4.11
Pembagian Harta Warisan Almarhum Bapak Adul

Nama	Kedudukan	Furud Al Muqaddarah	Jumlah Waris
Adul	anak laki-laki sebagai <i>'aṣābah bin nafsih</i>	2/4 dari semua harta	28.000.000
Mashtiyah	Dua orang anak perempuan sebagai <i>'aṣābah bil ghair</i> (<i>'aṣābah</i> dengan anak laki-laki)	1/4 dari semua harta	14.000.000
Maslamah	Anak perempuan sebagai <i>'aṣābah bil ghair</i> (<i>'aṣābah</i> dengan anak laki-laki)	1/4 dari semua harta	14.000.000
Jumlah			56.000.000

Dari tabel di atas, Ahmad selaku anak laki-laki menjadi *ashabah binnafsi* dan dua orang saudaranya menjadi *'aṣābah bil ghair* , maka karena laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan, semua harta dihitung menjadi empat bagian, dan dia

²⁹ Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan Ahmad tanggal 14 Mei 2014

mendapatkan $\frac{2}{4}$ dari semua harta atau senilai Rp. 28.000.000, sedang dua saudaranya yang perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ harta atau senilai Rp. 14.000.000.-

Harta yang akan dibagi yang memang menjadi peninggalan almarhum Adul, setelah dipilah harta yang menjadi hak isteri beliau, yakni harta bawaan isterinya dan '*harta perpantangan*' karena almarhum mengusahakan harta tersebut bersama-sama dengan isterinya, sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rekapitulasi Harta Warisan Almarhum Adul³⁰

No	Uraian	Harta Perpantangan	Harta Warisan
1	Pembagian harta peninggalan orang tua Adul		28.000.000
2	8 borongan kebun (1/2 bagian isteri,karena perpantangan)	16.000.000	8.000.000
3	29 borongan sawah (1/2 bagian isteri,karena perpantangan)	50.750.000	25.375.000
4	1 buah rumah (1/2 bagian isteri,karena perpantangan)	24.000.000	12.000.000
5	1 buah kendaraan bermotor (1/2 bagian isteri,karena perpantangan)	12.000.000	6.000.000
6	Uang tabungan sebanyak Rp. 6.300.000.- (1/2 bagian isteri,karena perpantangan)	6.300.000	3.150.000
Jumlah			82.525.000

Dari data di atas, harta peninggalan almarhum Adul baik yang berasal dari waris peninggalan orang tua almarhum, maupun dari

³⁰ Taksiran harta dilakukan berdasarkan wawancara dengan Ahmad tanggal 14 Mei 2014

kebun, sawah dan uang tabungan serta kendaraan dan nilai rumah, harta peninggalan almarhum ditaksir senilai Rp. 82.525.000.-, jika dibagi berdasar hukum Islam, maka akan diperoleh pembagian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pembagian Harta Warisan Almarhum Adul

Nama	Kedudukan	<i>Furūd al-Muqaddarah</i>	Jumlah Waris
Mawaddah	sebagai isteri yang memiliki anak laki-laki	1/8 dari harta	10.315.625
Ahmad	sebagai anak laki-laki menjadi <i>'aṣābah bin nafsih</i> , karena ada 2 anak perempuan maka harta dibagi 4/4, 2/4 atau setengah sisa harta adalah bagian anak laki-laki	1/2 sisa harta	36.104.688
Nor Milawati	sebagai anak perempuan menjadi <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/4 sisa harta	18.052.344
Wahidah	sebagai anak perempuan menjadi <i>'aṣābah bil ghair</i>	1/4 sisa harta	18.052.344
Mashtiyah	sebagai adik perempuan terhalang karena ada anak laki-laki almarhum	<i>Mahjub</i>	
Maslamah	sebagai adik perempuan terhalang karena ada anak laki-laki almarhum	<i>Mahjub</i>	
Jumlah			82.525.000

Dari tabel di atas dapat diketahui pembagian harta almarhum Adul yakni Mawaddah sebagai isteri yang memiliki anak laki-laki mendapatkan 1/8 dari harta atau senilai Rp. 10.315.625.-, Ahmad sebagai anak laki-laki menjadi *'aṣābah bin nafsih*, karena ada 2 anak

perempuan maka harta dibagi 4/4, 2/4 atau setengah sisa harta adalah bagian anak laki-laki 1/2 sisa harta yakni senilai Rp. 36.104.688.- untuk Nor Milawati dan Wahidah sebagai anak perempuan menjadi *'aṣābah bil ghair* , maka masing-masing mendapat 1/4 sisa harta atau senilai Rp. 18.052.344,- Sedangkan Mashtiyyah dan Maslamah sebagai adik perempuan terhalang atau *maḥjub* karena ada anak laki-laki almarhum.

B. Implikasi Dari Penerapan Kasus-Kasus Pembagian Harta Warisan Terhadap Keharmonisan Relasi Keluarga

Dari data pembagian harta warisan pada kasus “Pembagian Harta Warisan Secara Musyawarah”, jika dilihat dari segi hukum kewarisan Islam, telah terjadi penyimpangan yang jauh dari ketentuan hukum Islam, sebab bukan hanya kadar warisan yang jauh berbeda, tapi juga ada ahli waris yang tidak berhak justru mendapatkan warisan dan bahkan menginginkan warisan lebih, padahal Allah sudah menyatakan hal ini dalam QS. *al-Anfāl* [8]: 75 yang berbunyi :

... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: ...orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³¹

Berdasarkan data yang disajikan di atas pula, dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah ternyata dilatar

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 185.

belakangi alasan untuk menjaga keutuhan keluarga, namun ternyata masih menyisakan adanya permasalahan tuntutan harta dari pihak yang dianggap sebagai ahli waris harta tersebut.

Pembagian waris berdasar hukum yang telah ditetapkan Allah, justru akan mendatangkan kebaikan, sebab hak masing-masing akan terjaga dengan baik, dan sumber masalah akan muncul dan susah diselesaikan, jika orang merasa masih ada haknya. Penjagaan hak ini dikemukakan Allah SWT dalam firman Nya :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. al-Nisā’ [4]: 7)³²

Dengan demikian, alasan mengedepankan musyawarah dalam pembagian waris, akan menjadi gugur jika warisan tidak ditentukan terlebih dahulu, sebab dimungkinkan terjadinya pendhaliman terhadap hak masing-masing. Dan kalau musyawarah dilakukan setelah diketahui kadar pembagian harta yang menjadi hak masing-masing, maka musyawarah tersebut baru dapat dianggap benar, asal tidak dalam rangka mendhalimi hak masing-masing.

Kemudian pada kasus “Tidak Dibaginya Harta Warisan Karena Menjaga Perasaan Orang Tua Yang Masih Hidup”, berdasar data yang

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

disajikan di atas, juga diketahui bahwa alasan tidak di baginya harta warisan hanya karena sungkan dengan ibu yang masih hidup. Jadi bukan mereka tidak memikirkan tentang hak atas harta dan kemungkinan salah dalam pemanfaatan, tidak di baginya harta tersebut semata hanya karena menjaga perasaan ibu mereka. Dan pembagian warisan akan dilaksanakan kalau musyawarah keluarga telah menyepakati untuk itu. Dan kemungkinan pembagian warisan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam juga akan dilaksanakan jika musyawarah keluarga telah menyepakati untuk itu, ini artinya musyawarah adalah penentu utama dalam diterapkan atau tidaknya hukum kewarisan dalam Islam.

Keharusan pembagian warisan di dalam Islam telah dijelaskan Allah, adalah untuk menghindari agar para ahli waris tidak sesat jalan, sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 176 yang berbunyi:

... يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "... Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. *al-Nisā'* : 176)³³

Ini artinya dengan tidak di baginya harta warisan berdasarkan ketentuan yang ditentukan Allah, maka dimungkinkan para ahli waris menempuh jalan yang sesat, seperti ingin menguasai harta lebih banyak, ingin mendhalimi sesama ahli waris, terjadinya sengketa yang berujung perpecahan, dan lain sebagainya.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 106.

Berdasarkan data juga diketahui bahwa para ahli waris belum memahami betul tentang hukum kewarisan Islam, namun guru agama di daerah setempat telah mengupayakan sedemikian rupa untuk menegakkan hukum kewarisan Islam ditengah masyarakat, termasuk bagi keluarga di atas, namun keputusan tetap tergantung musyawarah dalam keluarga itu. Pemahaman masyarakat tentang waris memang seharusnya harus diupayakan bisa lebih bagus, utama kaitan dengan hikmah dibalik penerapan hukum waris itu, sebab apa yang dikuatirkan para ahli waris di atas, justru tidak benar, sebab hukum waris adalah ketetapan Allah dan Allah yang paling mengetahui urusan yang terjadi setelah di baginya harta waris itu serta pembagian yang ditetapkan pasti membawa manfaat yang besar, sebab Allah paling bijaksana dalam menetapkan sesuatu, sebagaimana firman Nya di ujung ayat yang berbicara tentang waris ini, sebagai berikut :

... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “.... Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Nisā’ [4]: 11)³⁴

Pada kasus selanjutnya, yaitu kasus “Warisan yang di bagi Sesuai Dengan Kesepakatan Para Ahli Waris”, dari data yang telah dijabarkan di atas, diketahui bahwasanya terdapat penundaan pembagian harta warisan oleh ahli waris yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

menyangkut harta warisan seperti tindakan ingin menguasai seluruh harta warisan. Padahal, Tindakan untuk menguasai harta waris adalah tindakan bakhil yang sangat dilarang agama, sebagaimana firman Allah SWT. :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Ali Imrān :180)³⁵

Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, hendaknya para ahli waris segera melakukan pembagian harta warisan. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa pembagian harta lebih tergantung pada inisiatif dari anak-anak almarhum, disamping terkendala pada sebagian harta yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris. Informasi tentang pembagian tersebut kepada anak-anak almarhum sudah pernah disampaikan oleh salah seorang keluarga yang berstatus guru agama.

Selanjutnya, yaitu kasus “Pembagian Harta Warisan Sesuai Keputusan Anak Tertua” berdasarkan sajian data di atas, dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan menurut kebiasaan dilakukan dengan musyawarah dan dipimpin oleh anak tertua. Adat yang mengedepankan musyawarah dan menghargai yang paling tua untuk memimpinya adalah

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

hal yang baik, tentu pada hal-hal yang tidak menyalahi hukum yang telah ditetapkan Allah. Jangan sampai musyawarah itu justru menunjuk seseorang sebagai hakim, justru menetapkan ketentuan yang melanggar atau bahkan membelakangi hukum Allah. Allah mengingatkan hal ini sebagaimana firman Nya :

وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman”.(QS.al-Baqarah [2]: 43)³⁶

Allah melarang hamba Nya melanggar atau berpaling dari hukum Allah, dan siapapun yang melanggar hukum Allah dianggap telah melakukan kedhaliman, sebagaimana firman Nya:

... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “... Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah [2]: 229)³⁷

Seseorang yang menguasai harta yang bukan haknya dengan dalih apapun, termasuk jika diwujudkan dalam bentuk legalitas pengadilan adalah perbuatan bathil yang dilarang Allah, sebagaimana firman Nya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 7

³⁷ Ibid, 36.

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2] : 188)³⁸

Maka pihak keluarga yang mengetahui wajib mengupayakan memberi peringatan kepada pihak yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana firman Allah SWT:

كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “ Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman”. (QS.al-A’raf [7]: 2)³⁹

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih lemah sehingga timbul kekhawatiran yang tidak berdasar, namun guru agama setempat telah mengupayakan pembagian harta peninggalan almarhum dengan menggunakan hukum kewarisan Islam. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman lebih tentang pentingnya hukum kewarisan Islam dimasyarakatkan, sebab sebagaimana dikemukakan pada kasus sebelumnya bahwa hukum waris adalah ketetapan Allah dan Allah yang paling mengetahui urusan yang terjadi setelah di baginya harta waris itu serta pembagian yang ditetapkan pasti membawa manfaat yang besar. Dan Allah paling bijaksana dalam

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 29.

³⁹ *Ibid*, 151.

menetapkan sesuatu, sebagaimana firman Nya di ujung ayat yang berbicara tentang waris ini, sebagai berikut :

... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “... Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Nisā’ [4]: 11)⁴⁰

Kasus selanjutnya mengenai “Pembagian Harta Warisan Secara Sama Rata”. Sebagaimana data di atas, setelah di baginya harta warisan dengan pembagian yang hampir sama nilainya sedangkan sisa harta diperuntukkan untuk salah satu ahli waris yang di anggap sebagai *'aṣābah*, maka ditinjau dari sudut hukum kewarisan di atas, sangat menyalahi ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas.

Pembagian tersebut bukan hanya menyalahi aturan hukum kewarisan Islam, namun juga menyebabkan persengketaan diantara para ahli waris dikarenakan ada beberapa ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian yang diperolehnya dan menghendaki diadakan pembagian ulang dengan cara kewarisan Islam.

Tidak sedikit masyarakat yang mengalami permasalahan sesama ahli waris dalam pembagian harta warisan. Walaupun pada awalnya mereka setuju untuk melakukan pembagian harta warisan tidak secara hukum Islam, namun pada akhirnya persengketaan tetap ada dan perpecahan antar

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

keluarga pun terjadi. Padahal, sebagaimana yang telah penulis sampaikan di Bab sebelumnya, tujuan pembagian harta warisan di lakukan adalah untuk:

- a. Mewujudkan keadilan yang mutlak di antara setiap manusia.
- b. Sebagai motivasi dan pendorong untuk mencari rejeki yang halal.
- c. Upaya dalam meneruskan perjuangan di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi.⁴¹

Dan tak sedikit pula masyarakat yang melakukan pembagian ulang dengan cara hukum kewarisan Islam demi menyelesaikan persengketaan yang ada dan mempertahankan keutuhan keluarga.

⁴¹ H. M. Jabal Alamsyah Nasution, *Akutansi al-Mawāriṭs*, (BPQ el-Azhar, 2004), 21.